



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat tanggal lahir Pakarena, 24 April 1987, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Buton, 4 Agustus 1986, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 314/Pdt.G/2016/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Janhuari 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 16/31/I/2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sesuai Kutipan Akta Nikah tertanggal 15 Januari 2014 ;

Hal 1 dari 10 hal Putusan
Nomor
314/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Tergugat mengikuti Penggugat untuk tinggal bersama di Lorong Pandan Kasturi sampai sekarang ;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, selama hidup bersama keduanya tidak ada pertengkaran maupun perselisihan namun seiring berjalannya waktu Penggugat dengan Tergugat pernah membicarakan lebih baik kita bercerai karena tidak dikaruniai anak ;
5. Bahwa pada bulan Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat beserta keluarga telah bersepakat untuk bercerai secara baik-baik ;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah pisah ranjang bahkan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin dapat diwujudkan ;
8. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;

Hal 2 dari 10 hal Putusan
Nomor
314/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 314/Pdt.G/2016/PA.Ab tanggal 30 September 2016 dan 13 Oktober 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta 1 (satu) buah Kutipan aslinya Nomor 16/31/I/2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sesuai Kutipan Akta Nikah tertanggal 15 Januari 2014 yang setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, Ketua Majelis memberi kode P ;

B. Saksi-saksi :

Hal 3 dari 10 hal Putusan
Nomor
314/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah memilih tempat tinggal bersama di Lorong Pandan Kasturi sampai saat ini ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat serta keluarga telah sepakat supaya Penggugat dan Tergugat sebaiknya berpisah secara baik-baik ;
 - Bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun permasalahannya karena selama Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan (anak) sehingga pada bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat beserta keluarga telah sepakat untuk agar Penggugat dan Tergugat bercerai secara baik-baik ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk berobat ke dokter, bahkan keluarga juga turut membantu dengan mengajak Penggugat dan Tergugat berobat dengan jalan lain agar bisa memperoleh keturunan, namun sampai sekarang belum berhasil ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai saat ini mencapai 2 bulan namun Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat tetap mau berpisah secara baik-baik ;
2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah menantu saksi sedangkan Tergugat anak kandung saksi ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal 4 dari 10 hal Putusan
Nomor
314/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk cerai dengan baik-baik ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun yang menjadi permasalahan karena selama Penggugat dan Tergugat menikah sampai saat ini belum dikaruniai anak (keturunan) sehingga pada bulan Jul 2016 Penggugat dan Tergugat beserta keluarga telah sepakat untuk Penggugat dan Tergugat berpisah secara baik-baik ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai saat ini 2 bulan lamanya ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Tergugat telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi dan menyatakan lebih baik berpisah secara baik-baik ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 5 dari 10 hal Putusan
Nomor
314/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan namun tidak terjadi pertengkaran, perselisihan tersebut disebabkan tidak adanya anak atau keturunan yang dilahirkan selama dalam ikatan perkawinan, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga saat ini tidak ada komunikasi serta tidak ada lagi hubungan lahir batin ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Hal 6 dari 10 hal Putusan
Nomor
314/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga adalah karena Penggugat dan Tergugat belum melahirkan keturunan, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya dan saksi-saksi telah berusaha merukunkannya tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah tepat dan benar adanya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah saksi-saksi yang mengalami, merasakan dan mendengar langsung peristiwa yang diajukan oleh pihak berperkara dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan meskipun tidak sampai terjadi pertengkaran baik mulut maupun fisik karena selama berumah tangga belum melahirkan keturunan/ anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa Tergugat dalam membina rumah tangga dengan Penggugat tidak dikaruniai keturunan/ anak dan di dalam kehidupan rumah tangganya senantiasa terjadi perselisihan namun tidak bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 2 bulan lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 7 dari 10 hal Putusan
Nomor
314/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa : 19;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19 :

Artinya : *...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilaksanakannya perkawinan

Hal 8 dari 10 hal Putusan
Nomor
314/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Bara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 H oleh kami Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Alimin A.Sanggo, S.H. dan Dra. Hj.Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sarifa Namma, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal 9 dari 10 hal Putusan
Nomor
314/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Alimin A. Sanggo, S.H.

Drs. Dasri Akil, S.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Sarifa Namma, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 270.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterei	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 361.000,00

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Hal **10** dari 10 hal Putusan
Nomor
314/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal **11** dari 10 hal Putusan
Nomor
314/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)